



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN**



CV EDUCATION AND DEVELOPMENT RESEARCH (EADR)

TENTANG

**KONSULTAN AHLI, PELATIHAN MAHASISWA, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI**

NOMOR: **3.3.40 /UN32.1/KS/2025**

NOMOR:

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga**, bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Muhammad Nur Hudha, M.Pd, Direktur Utama EADR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV EDUCATION AND DEVELOPMENT RESEARCH (EADR)**, berkedudukan di Safira Sapen A14, Sapen, Mojolaban. Sukoharjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Dunia Usaha Dunia Industri** berbentuk **CV** di bidang **Pendidikan dan Penelitian** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **CV EDUCATION AND DEVELOPMENT RESEARCH (EADR)**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara CV EDUCATION AND DEVELOPMENT RESEARCH (EADR) dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 3.3.40 /UN32.1/KS/2025 dan Nomor tentang Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bidang Pendidikan, antara lain:
 - a. Program kampus berdampak berupa belajar di luar kampus Universitas Negeri Malang berupa program magang mahasiswa
 - b. Forum Ilmiah dalam bidang Teknologi Pendidikan berupa pelatihan pengembangan kompetensi mahasiswa
 - c. Program praktisi bidang Teknologi Pendidikan berupa praktisi mengajar dalam MK Teknologi Pendidikan
- (2) Bidang Penelitian, antara lain:
 - a. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam bidang Teknologi Pendidikan
 - b. Kolaborasi dalam penulisan artikel dan modul ajar
 - c. Publikasi karya tulis ilmiah pada jurnal ilmiah
- (3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain:
 - a. Program Pengabdian kepada Masyarakat Departemen Teknologi Pendidikan sebagai Konsultan Ahli Teknologi Pendidikan dalam menunjang
 - c. Lembaga/Masyarakat/komunitas.
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan CV EDUCATION AND DEVELOPMENT RESEARCH (EADR);
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd, Dr. Muhammad Nur Hudha, M.Pd; dan
- (3) Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi

**PASAL 3
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat**

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan **Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi** serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan **Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi**; dan
 - c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan dukungan administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi** dengan efektif dan efisien;
 - b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan **Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi**, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - c. Memastikan bahwa kegiatan **Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi** dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
 - b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi** dengan baik; dan
 - c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan **Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;;
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan konsultan ahli yang melibatkan dosen di Departemen Teknologi Pendidikan;;
- c. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan Penyusunan bahan belajar penunjang pada kegiatan praktisi mengajar di MK Teknologi Pendidikan;;
- d. Memastikan bahwa kegiatan penyusunan bahan belajar penunjang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; ;
- e. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan magang mahasiswa Teknologi Pendidikan dapat terfasilitasi dengan baik sesuai dengan keilmuan yang dimiliki; dan; dan
- f. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah Lima tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program **Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa Enam puluh bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN (isian dapat disesuaikan bila ada pendanaan)

- (1) Seluruh biaya kegiatan **Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi** ditanggung sepenuhnya oleh **Pihak Kedua**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas biaya operasional, logistik, atau lainnya yang berkaitan dengan program ini.
- (3) Pembayaran atau pendanaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan teknis antara **PARA PIHAK** tanpa melibatkan aliran dana ke rekening **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA**

(Isian dapat disesuaikan bila ada pendanaan)

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep pembiayaan kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep pembiayaan dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep pembiayaan berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) Transfer pembayaran atau pendanaan ke **PIHAK KESATU** tidak berlaku dalam kerjasama ini;
- (8) **PIHAK KESATU** tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan rekening atau menerima pembayaran;
- (9) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (10) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi**; dan
- (11) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan PEMBIAYAAN sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4), (5), (6), (7), dan ayat (8) ditujukan kepada:

Dr. Muhammad Nur Hudha, M.Pd

Safira Sapen A14, Sapen, Mojolaban. Sukoharjo

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Pendidikan

Nama : Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Jabatan : Ketua Departemen Teknologi Pendidikan
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312/HP. 081233555260
Surel : henry.praherdhiono.fip@um.ac.id
cc: nunung.nindigraha.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA

CV EDUCATION AND DEVELOPMENT RESEARCH (EADR)

Nama : Dr. Muhammad Nur Hudha, M.Pd
Jabatan : Direktur Utama EADR
Alamat : Safira Sapen A14, Sapen, Mojolaban. Sukoharjo
Telepon : 085649736651
Surel : admin@eadrindonesia.id

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Direktur Utama EADR



Dr. Muhammad Nur Hudha, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
